Rumah Sakit Umum Daerah



Jl. Wirosaban No 1 Yogyakarta 55162 0274371195 rumahsakitjogja.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Medis (SKM)

No. SK:

Persyaratan

- Mengisi formulir permohonan Surat Keterangan Medis (SKM) secara tertulis dari pasien bermaterai Rp 6.000,-
- 2. Apabila pasien masih belum dewasa (kurang dari 18 Tahun), maka permohonan SKM diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh wali dan bermaterai Rp 6.000,-
- 3. Apabila pasien mengalami kendala gangguan mental, maka permohonan SKM diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh wali dan bermaterai Rp 6.000,-
- 4. Apabila pasien meninggal, maka permohonan SKM diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ahli waris dan bermaterai Rp 6.000,-
- 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor atau Kartu Keluarga (KK/C1) pasien
- 6. Fotocopy KTP/Paspor atau Kartu Keluarga (KK/C1) pemohon
- 7. otocopy Surat Kelahiran (untuk pasien yang belum mempunyai KTP atau Kartu Keluarga)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah



Jl. Wirosaban No 1 Yogyakarta 55162 0274371195 rumahsakitjogja.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Rumah Sakit Umum Daerah



- 1. Mengisi formulir permohonan Surat Keterangan Medis (SKM) secara tertulis dari pasien bermaterai Rp 6.000,- yang ditujukan kepada Direktur RSUD Kota Yogyakarta;
- 2. Permohonan SKM harus menyertakan fotocopy identitas KTP/Paspor dan Kartu Keluarga (KK/C1) pasien;
- 3. Apabila pasien masih belum dewasa (kurang dari 18 Tahun), maka permohonan SKM diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh wali dan bermaterai Rp 6.000,- dengan menyertakan identitas Keluarga (KK/C1) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- 4. Apabila pasien mengalami kendala gangguan mental, maka permohonan SKM diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh wali dan bermaterai Rp 6.000,- dengan menyertakan identitas Kartu Keluarga (KK/C1) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- 5. Apabila pasien meninggal, maka permohonan SKM diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ahli waris dan bermaterai Rp 6.000,- dengan menyertakan identitas Kartu Keluarga (KK/C1) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- 6. Petugas pembuatan SKM memberikan penjelasan tentang prosedur yang berlaku di RSUD Kota nformasi **yelgyakantabdamidiberi**il**blakti நொர்கார்கள்** pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 08:35. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman
 - 7. Pembuatan SKM dilaksanakan setelah Instalasi Rekam Medis mendapat disposisi dari Direktur;

Rumah Sakit Umum Daerah



Jl. Wirosaban No 1 Yogyakarta 55162 0274371195

rumahsakitjogja.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Enam (6) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas Rekam Medis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SKM DPJP Umum Rp. 30.000,-

SKM DPJP Spesialis Rp. 50.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Medis (SKM)

Pengaduan Layanan

- 1. Melalui SMS/WA Keluhan Pelanggan 081578600900
- 2. UPIK 08122780001
- 3. Email UPIK upik@jogjakota.go.id
- 4. Kotak saran
- 5. Datang langsung ke RSUD Kota Yogyakarta